**IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PENUNJUKAN NOTARIS SEBAGAI PEMEGANG PROTOKOL BERDASARKAN PERMENKUMHAM**

**NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA, TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SERTA ANGGARAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS**

***JURIDICAL IMPLICATIONS OF THE APPOINTMENT OF A NOTARY AS***

***THE PROTOCOL HOLDER BASED ON MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS REGULATION NUMBER 16 OF 2021 ON THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE, WORKING PROCEDURES, APPOINTMENT AND DISMISSAL PROCEDURES, AND BUDGET OF***

***THE NOTARY SUPERVISORY COUNCIL***

 **TESIS**

 **Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Mengikuti Sidang Tesis lengkap**
**Guna meraih Gelar Magister Kenotariatan pada Program Magister**
**Kenotariatan Pascasarjana Universitas Pasundan**

**Oleh:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nama** | **: HANI RACHMALIA** |
| **NIM** | **: 228100073** |

 **Di bawah Bimbingan:**

 **Dr. Elli Ruslina, S.H., M.Hum.**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG**

**2025**

**ABSTRAK**

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2021 pada Pasal 30 memberikan kewenangan penyimpanan Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Notaris untuk menyimpan serta menunjuk Notaris pengganti. Situasi seperti Notaris wafat atau arsip telah berumur lebih 25 tahun maka Majelis Pengawas Notaris akan menunjuk Notaris baru sebagai pemegang Protokol Notaris. Namun dalam implementasinya akibat keterbatasan sarana, fasilitas dan anaggaran Majelis Pengawas Notaris penunjukan Protokol Notaris sering membebani Notaris pemegang arsip yang baru karena juga harus menyiapkan tempat penyimpanan arsip. Berdasarkan permasalahan tersebut penelitian ini menetapkan identifikasi masalah yakni bagaimana implikasi yuridis terhadap penunjukan notaris sebagai pemegang protokol menurut ketentuan Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021? serta bagaimana langkah yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan dalam penyimpanan protokol notaris yang berumur 25 tahun atau lebih agar tetap memenuhi prinsip legalitas dan kepastian hukum?.

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis melalui pendekatan yuridis normatif. Tahap penelitian yang dilakukan terdiri dari melakukan studi kepustakaan dan wawancara, untuk memperoleh data sekunder baik sebagai bahan data primer, bahan data sekunder maupun tersier. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan hasilnya dijabarkan secara deskriptif hingga merujuk kepada suatu simpulan yang menjawab identifikasi masalah.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa Majelis Pengawas Notaris dalam hal ini MPD belum memiliki gedung khusus penyimpanan Protokol Notaris yang sebanding dengan jumlah arsip yang terus bertambah, meski demikian disebutkan dalam Pasal 30 c Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 bahwa MPD dapat menyimpan Protokol Notaris di lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia, namun meski demikian persoalan keterbatasan sarana dan fasilitas penyimpanan protokol belum dapat terselesaikan terlebih sifat Protokol Notaris sebagai arsip negara belum memiliki aturan retensi. Langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut salah satunya adalah dengan melakukan penyimpanan periodik Protokol Notaris, seperti akta tahun 2001–2010 dipegang oleh Notaris A, tahun 2011–2020 oleh Notaris B, dan tahun 2021 hingga seterusnya oleh Notaris C. Namun upaya tersebut dinilai belum optimal sehingga diperlukan adanya upaya pemanfaatan perkembangan teknologi seperti pengesahan terhadap arsip digital yang diakui oleh Undang-Undang.

**Kata Kunci : Implikasi Yuridis, Protokol Notaris, Majelis Pengawas Notaris, Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021.**

***ABSTRACT***

*Article 30 of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 16 of 2021 grants the authority to store Notarial Protocols to the Notary Supervisory Council, including the authority to appoint a substitute notary. In situations such as the death of a notary or when the archive is more than 25 years old, the Notary Supervisory Council appoints a new notary as the custodian of the Notarial Protocol. However, in practice, due to limited infrastructure, facilities, and budget, the appointment often places a burden on the newly appointed custodian notary, who is also required to provide archival storage. Based on this issue, the study identifies two main problems: (1) What are the juridical implications of appointing a notary as the custodian of notarial protocols under the provisions of Regulation Number 16 of 2021? and (2) What steps can be taken to address the challenges of storing notarial protocols aged 25 years or older, while still upholding the principles of legality and legal certainty?.*

*The research method used is descriptive-analytical, employing a normative juridical approach. The stages of the research include literature study and interviews to obtain secondary data, which serve as primary, secondary, and tertiary legal materials. The collected data are then qualitatively analyzed and presented descriptively, leading to conclusions that address the identified issues.*

*The results indicate that the Notary Supervisory Council particularly the Regional Supervisory Council (MPD) does not yet have a dedicated facility for storing notarial protocols, which continues to be a problem as the number of archived documents increases. Although Article 30(c) of Regulation Number 16 of 2021 stipulates that the MPD may store notarial protocols at the National Archives of the Republic of Indonesia, the issue of inadequate facilities and infrastructure remains unresolved. Furthermore, the status of notarial protocols as state archives has not yet been supported by a clear retention regulation. One of the measures taken to overcome this issue has been the periodic distribution of storage responsibilities, for example, notarial acts from 2001–2010 are held by Notary A, those from 2011–2020 by Notary B, and those from 2021 onwards by Notary C. However, this approach is still considered suboptimal. Therefore, efforts to utilize technological advancements, such as the recognition of digital archives by law, are deemed necessary.*

***Keywords: Juridical Implications, Notarial Protocol, Notary Supervisory Council, Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 16 of 2021.***

**ABSTRAK**

Peraturan Menteri Hukum jeung HAM Nomor 16 Taun 2021 dina Pasal 30 masrahkeun kawenangan pikeun nyimpen Protokol Notaris ka Majelis Pengawas Notaris pikeun nyimpen jeung nangtukeun Notaris pengganti. Dina kaayaan sapertos Notaris anu geus tilar dunya atawa arsip geus leuwih ti 25 taun, Majelis Pengawas Notaris bakal nangtukeun Notaris anyar pikeun nyekel Protokol Notaris. Tapi dina palaksanakeunana, alatan kakurangan sarana, fasilitas jeung anggaran, panunjukan Protokol Notaris ieu mindeng jadi beban pikeun Notaris anyar nu nyekel arsip, sabab oge kudu nyadiakeun tempat pikeun nyimpen arsip. Dumasar kana masalah eta, panalungtikan ieu netepkeun identifikasi masalah, nyaeta kumaha implikasi yuridis tina panunjukan notaris minangka nu nyekel protokol nurutkeun katangtuan Permenkumham Nomor 16 Taun 2021? Jeung kumaha lengkah nu bisa dilakukeun pikeun ngungkulan masalah dina nyimpen protokol notaris nu umurna 25 taun atawa leuwih supaya tetep nyumponan prinsip legalitas jeung kapastian hukum?.

Métode panyusuran nu dipake nyaeta spesifikasi panyusuran deskriptif analitis ngaliwatan pendekatan yuridis normatif. Tahapan panyusuran nu dilakukeun diantarana studi pustaka jeung wawancara, pikeun meunangkeun data sekunder boh salaku bahan data primer, sekunder boh tersier. Data nu geus dikumpulkeun dianalisis sacara kualitatif, tuluy hasilna dijelaskeun sacara deskriptif nepi ka nyieun hiji kacindekan pikeun ngajawab identifikasi masalah

Hasil panyusuran nunjukkeun yen Majelis Pengawas Notaris (MPD) can boga gedong husus pikeun nyimpen Protokol Notaris nu saimbang jeung jumlah arsip nu terus nambahan. Sanajan kitu, dina Pasal 30c Permenkumham Nomor 16 Taun 2021 disebutkeun yen MPD bisa nyimpen Protokol Notaris di lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia. Tapi masalah kakurangan sarana jeung fasilitas pikeun nyimpen protokol ieu masih keneh teu acan kapanggih jalan kaluarna, komo deui Protokol Notaris salaku arsip nagara can boga aturan ngeunaan retensi arsip. Salah sahiji léngkah nu geus dipigawe pikeun ngungkulan masalah eta nyaeta ku cara nyimpen arsip sacara periodik, contona akta taun 2001–2010 dicekel ku Notaris A, taun 2011–2020 ku Notaris B, jeung taun 2021 salajengna ku Notaris C. Tapi usaha éta dianggap can optimal, ku kituna perlu aya usaha pikeun ngamangpaatkeun kamajuan téknologi sapertos legalisasi arsip digital nu diaku ku Undang-Undang.

**Kecap Konci: Implikasi Yuridis, Protokol Notaris, Majelis Pengawas Notaris, Permenkumham Nomor 16 Taun 2021.**

**DAFTAR ISI**

**HALAMAN JUDUL**

**LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING**…………………………….…….**.**i

**LEMBAR PENGESAHAN KETUA PROGRAM STUDI**……………………ii

**QUOTES** ...............................................................................................................iii

**LEMBAR PERNYATAAN**……..……………………………………………....iv

**ABSTRAK** ..............................................................................................................v

***ABSTRACT*** ...........................................................................................................vi

**ABSTRAK** ...........................................................................................................vii

**KATA PENGANTAR** ........................................................................................viii

**DAFTAR ISI** ........................................................................................................xii

**BAB I PENDAHULUAN** .......................................................................................1

1. Latar Belakang Masalah ........................................................................1
2. Identifikasi Masalah ............................................................................12
3. Tujuan Penelitian ................................................................................12
4. Kegunaan Penelitian ...........................................................................13
5. Kerangka Pemikiran ...........................................................................15
6. Metode Penelitian ...............................................................................25

1. Spesifikasi Penelitian ................................................................25

2. Metode Pendekatan ...................................................................26

3. Tahap Penelitian ........................................................................26

4. Teknik Pengumpul Data ............................................................27

5. Alat Pengumpul Data................................................................. 29

6. Analisis Data..............................................................................30

7. Lokasi Penelitian .......................................................................31

**BAB II TINJAUAN TENTANG JABATAN NOTARIS, PROTOKOL NOTARIS, TEORI KEWENANGAN, ASPEK LEGALITAS DAN KEPASTIAN HUKUM** .......................................................................................32

1. Tinjauan Umum tentang Jabatan Notaris ............................................32
2. Pengertian Notaris .....................................................................32
3. Tugas, Fungsi dan Wewenang Notaris ......................................33
4. Pengertian Akta Otentik ............................................................40
5. Pengertian Protokol Notaris ................................................................42
6. Teori Kewenangan ..............................................................................48
7. Pengertian Legalitas ............................................................................52
8. Teori Kepastian Hukum......................................................................55

**BAB III PELAKSANAAN PENUNJUKAN NOTARIS SEBAGAI PEMEGANG PROTOKOL** ................................................................................60

1. Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara ..............................................60
2. Prosedur Penunjukan Notaris Sebagai Pemegang Protokol Notaris Berdasarkan UUJN Perubahan dan Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 ....................................................................................................75

**BAB IV IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PENUNJUKAN NOTARIS SEBAGAI PEMEGANG PROTOKOL BERDASARKAN PERMENKUMHAM NOMOR 16 TAHUN 2021** .............................................82

1. Implikasi Yuridis Penunjukan Notaris Sebagai Pemegang Protokol Berdasarkan UUJN dan UUJN Perubahan dan Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021………………………………………………….........82
2. Langkah Strategis Penyelesaian Permasalahan Penunjukan Protokol Dihubungkan dengan Kepastian Hukum Bagi Notaris, Terutama Terkait dengan Hak dan Kewajiban Sebagai Pemegang Protokol ...................92

**BAB V PENUTUP** ..............................................................................................101

1. Simpulan ...........................................................................................101
2. Saran .................................................................................................101

**DAFTAR PUSTAKA**.........................................................................................102

**PENDAHULUAN**

Protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang mencakup seluruh akta otentik yang dibuat, daftar-daftar, serta catatan yang dibuat oleh notaris dalam melaksanakan jabatannya. Adapun dalam kondisi tertentu, seperti ketika seorang notaris meninggal dunia, protokol harus diserahkan kepada pihak yang berwenang, yaitu Majelis Pengawas Daerah (MPD). MPD akan menunjuk seorang notaris penerima protokol untuk mengelola dan menjaga protokol. Majelis Pengawas dalam hal ini berfungsi sebagai pihak yang menjaga integritas protokol sehingga tetap dapat diakses untuk kepentingan hukum, namun tetap menjamin kerahasiaannya. Kewenangan tersebut ditegaskan dalam Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 yang di dalamnya juga mengatur tentang Protokol Notaris termasuk kewenangan MPD dalam menunjuk dan menyimpan protokol Notaris sebagai arsip negara.

Pasal 30 huruf b, c dan d Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 mengatur bahwa beberapa kewenangan MPD adalah melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu, menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih serta menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara.

Berdasarkan ketentuan protokol Notaris dalam UUJN Perubahan dan Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 secara tegas diatur bahwa protokol notaris yang ditinggalkan harus diserahkan kepada MPD, bertujuan untuk memastikan bahwa protokol tetap terpelihara dengan baik. Namun demikian dalam impelementasinyamasih ditemukan Notaris yang tidak menyerahkan protokol Notaris yang telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun kepada MPD karena beberapa alasan.

Seperti karena adanya keyakinan pada beberapa Notaris bahwa protokol adalah miliknya secara pribadi, bukan dokumen negara. Selain itu juga tidak semua notaris bahkan ahli waris memiliki pemahaman yang cukup tentang kewajiban hukum untuk menyerahkan protokol setelah berhenti dari jabatan, diberhentikan, atau dalam kasus meninggal dunia, ahli warisnya wajib menyerahkan protokol. Selain itu Notaris juga memiliki kekhawatiran akan tertumpuknya protokol Notaris sebagai arsip pada MPD mengingat jumlah Notaris dan berkas dokumen yang begitu banyak akan menyebabkan kesulitan untuk mendapatkan dokumen yang dibutuhkan ketika diminta untuk kepentingan tertentu.[[1]](#footnote-1) Selain itu keterbatasan ruang atau fasilitas penyimpanan di kantor-kantor notaris maupun di MPD sering menjadi kendala dalam pengelolaan protokol notaris. Akibatnya, meskipun protokol notaris yang telah berusia 25 (dua puluh lima) dengan ketentuan UUJN Perubahan, kenyataannya banyak notaris yang belum memenuhi kewajiban ini. MPD sendiri sering kali tidak dapat menerima penyerahan protokol karena keterbatasan tempat penyimpanan yang memadai.

Pasal 70 huruf e UUJN Perubahan yang mengatur bahwa protokol notaris yang telah mencapai usia tertentu akan dikelola oleh lembaga yang ditunjuk pemerintah, sehingga tidak dikembalikan kepada notaris sebelumnya. Serta, Pasal 30 huruf c Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 yang menegaskan bahwa protokol notaris yang telah berumur 25 tahun harus diserahkan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) atau lembaga kearsipan daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Ketidaksesuaian antara ketentuan perundang-undangan yang mengatur pentingnya penyerahan protokol notaris kepada MPD tersebut dengan implementasi masih banyaknya notaris yang tidak melakukan kebijakan tersebut menjadi suatu masalah hukum yang perlu diteliti.

**PEMBAHASAN**

1. **Implikasi Yuridis Penunjukan Notaris Sebagai Pemegang Protokol Berdasarkan UUJN dan UUJN Perubahan dan Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021**

Pasal 63 ayat (5) UU Nomor 2 Tahun 2014 menyebutkan bahwa protokol notaris yang telah berusia 25 tahun atau lebih harus diserahkan oleh notaris penerima kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD). Pengaturan mengenai penyerahan protokol ini juga tercantum dalam Pasal 62, 63, 64, dan 65 UUJN, yang mengatur prosedur dan tanggung jawab dalam alih penyimpanan protokol notaris.

Meski demikian dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala teknis di lapangan. Permasalahan muncul ketika MPD menolak menerima dokumen-dokumen tersebut dengan alasan tidak tersedianya fasilitas penyimpanan yang memadai, sebagaimana juga ditegaskan dalam Pasal 30C Permenkumham RI. Meski demikian hingga saat ini belum ada surat edaran atau keputusan resmi dari Kementerian Hukum yang mengatur secara teknis tempat penyimpanan protokol notaris yang telah melewati usia simpan 25 tahun. Padahal menurut UU Kearsipan, arsip negara boleh dimusnahkan setelah berusia 25 tahun, namun ini tidak serta-merta berlaku bagi akta notaris, yang merupakan dokumen otentik negara dan tetap harus dijaga keberadaannya[[2]](#footnote-2).

Notaris sebelumnya semasa hidupnya pernah menanyakan hal serupa mengenai penanganan dokumen yang sudah berusia lebih dari 25 tahun. Meski narasumber sudah mendapatkan Surat Keputusan (SK) sebagai pemegang protokol, namun proses serah terima protokol secara fisik belum terlaksana. Berdasarkan Pasal 35 UUJN, apabila seorang notaris meninggal dunia, ahli waris wajib memberitahukan kepada MPD dalam waktu 7 hari sejak tanggal kematian. Informasi ini kemudian digunakan MPD untuk memblokir sementara akses terhadap protokol dan memulai proses penunjukan notaris baru sebagai pemegang protokol. Namun, dalam praktiknya, tidak semua ahli waris memahami kewajiban ini, sehingga seringkali terjadi keterlambatan dalam pelaporan maupun penunjukan.[[3]](#footnote-3)

Berdasarkan Pasal 62 dan Pasal 63 UUJN, seorang notaris yang ditunjuk sebagai pemegang protokol wajib untuk menerima, menyimpan, dan memelihara protokol dari notaris lain, baik karena notaris tersebut pensiun, cuti panjang, diberhentikan, ataupun meninggal dunia. Ketentuan UUJN secara tegas memberikan tanggung jawab hukum dan administratif kepada notaris yang ditunjuk sebagai pemegang protokol oleh MPD. Penunjukan ini tidak bersifat sukarela, melainkan imperatif, karena setiap calon notaris, sebelum dilantik, telah disumpah dan menandatangani pernyataan kesediaan untuk menjalankan seluruh tugas notaris, termasuk kesediaan menerima protokol dari notaris lain.

Pernyataan tersebut bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bagian dari komitmen moral dan yuridis terhadap jabatan notaris yang melekat pada dirinya. Sebagaimana tertuang dalam sumpah jabatan, disebutkan secara eksplisit bahwa seorang notaris wajib menjalankan seluruh tugas jabatannya dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan kesediaan penuh, termasuk dalam hal menyimpan minuta akta sebagai bagian dari protokol notaris.

Tidak terdapat syarat substantif atau administratif khusus untuk seseorang dapat menjadi pemegang protokol, selain syarat formal bahwa ia adalah notaris aktif yang telah mengucapkan sumpah dan diangkat secara sah.[[4]](#footnote-4) Mekanisme penunjukan pemegang protokol diatur dalam Pasal 63 sampai Pasal 66 UUJN dan dijabarkan secara lebih teknis dalam Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021. Ketika seorang notaris meninggal dunia, maka:

1. Ahli waris wajib melaporkan kematian tersebut kepada MPD dalam waktu 7 (tujuh) hari.
2. Setelah menerima laporan, MPD menyampaikan permohonan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk menerbitkan Surat Keputusan (SK) penunjukan pemegang protokol.
3. Setelah SK terbit, notaris yang ditunjuk secara sah sebagai pemegang protokol akan menerima protokol dari notaris sebelumnya.
4. Proses ini ditutup dengan penyusunan berita acara serah terima protokol, yang ditandatangani oleh para pihak dan diserahkan kepada MPD sebagai dokumentasi resmi.

Peralihan tanggung jawab penyimpanan dan pemeliharaan protokol merupakan kewajiban yang mengikat setiap notaris, tidak hanya berdasarkan undang-undang, tetapi juga melalui sumpah jabatan dan kode etik profesi, serta diperkuat lagi melalui Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Notaris. Oleh karena itu, tidak terdapat dasar hukum yang membenarkan seorang notaris untuk menolak menerima protokol dari notaris sebelumnya. Namun demikian, dalam praktiknya, masalah dapat timbul ketika seorang notaris enggan menerima protokol notaris lain. Penolakan semacam ini, meskipun bersifat preventif, dapat berdampak serius secara hukum karena merupakan pelanggaran terhadap kewajiban jabatan notaris. Dengan demikian, tindakan penolakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh pejabat publik dalam menjalankan fungsi jabatannya.[[5]](#footnote-5)

Terkait dengan akibat hukum atas tindakan penolakan tersebut, Ahmad Ali mengemukakan adanya tiga bentuk klasifikasi akibat hukum, yakni akibat hukum yang menyebabkan lahir, berubah, atau hapusnya suatu norma hukum, akibat hukum yang memunculkan perubahan, pembentukan, atau penghapusan suatu hubungan hukum dan akibat hukum dalam bentuk pemberian sanksi, baik berupa sanksi pidana maupun perdata.[[6]](#footnote-6)

Penolakan oleh Notaris terhadap kewajiban untuk menerima protokol tidak hanya berdampak secara administratif, tetapi juga berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum yang lebih luas, baik terhadap notaris yang bersangkutan maupun terhadap pihak-pihak yang memiliki kepentingan atas protokol tersebut.

1. **Langkah Strategis Penyelesaian Permasalahan Penunjukan Protokol Dihubungkan dengan Kepastian Hukum Bagi Notaris, Terutama Terkait dengan Hak dan Kewajiban Sebagai Pemegang Protokol**

Luas dan kompleksnya cakupan risiko serta tanggung jawab seorang notaris dalam menyimpan protokol notaris, khususnya yang telah berusia 25 tahun atau lebih, menjadikan kewajiban ini tidak lagi ideal untuk terus dibebankan kepada notaris penerima protokol secara berkesinambungan. Hal ini disebabkan oleh kondisi fisik dokumen yang cenderung rapuh dan membutuhkan perhatian serta fasilitas penyimpanan yang khusus dan memadai. Oleh karena itu, tanggung jawab penyimpanan protokol notaris yang telah berumur 25 tahun atau lebih seharusnya dialihkan kepada MPD.

Namun dalam praktiknya, ketentuan tersebut belum sepenuhnya dapat diimplementasikan. Banyak MPD, terutama di daerah, tidak memiliki kantor sekretariat tetap atau gudang arsip, bahkan beberapa di antaranya menumpang di kantor notaris aktif. Di Kota Bandung, misalnya, permintaan untuk pengadaan tempat penyimpanan protokol telah berulang kali diajukan, termasuk opsi penyimpanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), tetapi hingga kini belum terealisasi. Usulan untuk menyewa bangunan sebagai gudang arsip juga pernah dikemukakan, namun terhambat oleh persoalan anggaran, sebab tidak ada dukungan pendanaan dari pemerintah.

Kondisi ini memunculkan kebutuhan akan solusi alternatif, salah satunya adalah pembagian penyimpanan protokol kepada lebih dari satu notaris. Adapun dalam praktiknya, ketika jumlah minuta akta yang harus disimpan mencapai ribuan, memberatkan bagi satu orang notaris untuk menanggung seluruh beban penyimpanan. Maka dari itu, muncul gagasan agar pembagian tanggung jawab penyimpanan dilakukan secara periodik, misalnya: akta tahun 2001–2010 dipegang oleh Notaris A, tahun 2011–2020 oleh Notaris B, dan tahun 2021 hingga seterusnya oleh Notaris C. Meskipun belum diatur secara eksplisit dalam UU Jabatan Notaris, mekanisme ini dapat dijadikan praktik terbaik (*best practice*) yang dituangkan secara resmi dalam berita acara serah terima protokol antara para pihak terkait.[[7]](#footnote-7)

Adapun di sisi lain peraturan yang berlaku saat ini juga belum akomodatif terhadap pemanfaatan teknologi digital dalam penyimpanan dokumen. UUJN secara tegas melarang penggunaan media digital seperti harddisk untuk menggantikan bentuk fisik minuta akta, padahal penyimpanan digital bisa menjadi solusi efektif untuk mengurangi risiko kerusakan fisik dokumen serta efisiensi ruang. Melalui perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, sudah saatnya UUJN bersifat lebih fleksibel dan adaptif, termasuk dalam pengelolaan arsip protokol notaris dengan memanfaatkan digitalisasi sebagai sarana pendukung sistem penyimpanan modern.

Mengacu pada prinsip pengelolaan arsip negara, apabila protokol notaris memang dikategorikan sebagai bagian dari arsip negara, maka sudah semestinya ada pengaturan yang tegas terkait jadwal retensi arsip, yang mencakup durasi penyimpanan, jenis arsip, serta penetapan status arsip sebagai arsip permanen atau yang dapat dimusnahkan. Regulasi semacam ini sangat penting sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip, serta untuk menjamin kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap keberadaan dan validitas akta autentik notaris.

Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) diharapkan mampu mengambil peran lebih aktif dalam menyuarakan kebutuhan penyediaan fasilitas penyimpanan, serta mengusulkan revisi terhadap ketentuan UUJN agar lebih kontekstual dengan realitas yang dihadapi oleh para notaris di lapangan. Pemerintah pun dituntut hadir tidak hanya dalam hal regulasi, tetapi juga dalam penyediaan sarana dan prasarana yang memadai sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga keutuhan dan otentisitas dokumen hukum yang merupakan bagian dari arsip nasional. [[8]](#footnote-8)

Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), serta ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham), protokol notaris yang telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih seharusnya diserahkan kepada dan menjadi tanggung jawab Majelis Pengawas Daerah (MPD) untuk disimpan dan dipelihara. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 63 ayat (5) UUJN, yang menegaskan bahwa protokol dengan usia 25 tahun ke atas diserahkan kepada MPD.

Namun dalam praktiknya, terdapat ketimpangan antara norma hukum dan implementasinya di lapangan. MPD sebagai lembaga yang diberi kewenangan menyimpan protokol notaris tidak dilengkapi dengan sarana prasarana yang memadai, seperti kantor sekretariat atau gudang arsip resmi. Bahkan di beberapa daerah, MPD masih menumpang di kantor notaris yang aktif. Usulan penyediaan tempat penyimpanan oleh notaris-notaris di berbagai daerah juga tidak kunjung terealisasi karena tidak adanya dukungan anggaran dari pemerintah, meskipun pemerintah melalui regulasi telah mengalihkan tanggung jawab penyimpanan kepada MPD.

Kondisi ini menimbulkan beban tambahan bagi notaris penerima protokol. Seperti dalam salah satu Notaris sebagai narasumber, yang ditunjuk sebagai penerima protokol dari Notaris sebelumnya yang telah meninggal dunia, meskipun secara hukum protokol tersebut telah berusia lebih dari 25 tahun dan seharusnya menjadi tanggung jawab MPD, namun narasumber menjelaskan bahwa tetap harus menyediakan tempat penyimpanan sendiri di kantornya. Hal ini menunjukkan bahwa notaris tidak hanya menjalankan tugas yuridis, tetapi juga harus menanggung konsekuensi administratif dan logistik akibat ketidaksiapan lembaga yang semestinya bertanggung jawab.

Kenyataan tersebut mengindikasikan bahwa sistem penyimpanan protokol notaris di Indonesia masih jauh dari ideal. Permenkumham maupun UUJN belum sepenuhnya memberikan solusi nyata terhadap persoalan tempat penyimpanan jangka panjang bagi protokol notaris, terutama dalam hal penyediaan fasilitas fisik dan dukungan anggaran dari negara. Sementara itu di sisi lain Notaris yang telah ditunjuk tidak dapat menolak penugasan penyimpanan protokol karena telah terikat pada sumpah jabatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan persoalan tersebut diperlukan adanya revisi dan penyesuaian regulasi yang lebih realistis dan kontekstual dengan kondisi di lapangan, termasuk kemungkinan pengaturan penyimpanan digital (elektronik) serta mekanisme pembagian beban penyimpanan antar beberapa notaris secara legal. Selain itu, pemerintah seharusnya hadir secara aktif, tidak hanya dalam bentuk regulasi, tetapi juga melalui dukungan anggaran, penyediaan tempat penyimpanan, serta penguatan kelembagaan MPD agar benar-benar mampu melaksanakan tugasnya sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang.[[9]](#footnote-9)

Penunjukan notaris sebagai pemegang protokol oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) membawa implikasi yuridis yang penting, terutama terkait dengan asas kepastian hukum. Penunjukan Protokol Notaris sering kali menimbulkan permasalahan, khususnya terhadap protokol yang telah berusia lebih dari 25 tahun. Berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, protokol notaris yang telah berumur 25 tahun atau lebih semestinya diserahkan kepada MPD untuk disimpan. Namun dalam kenyataannya, MPD tidak memiliki fasilitas atau tempat penyimpanan yang memadai. Hal ini membuat notaris yang ditunjuk, seperti narasumber harus menyediakan tempat penyimpanan protokol secara mandiri di kantor pribadinya. Ketidaksesuaian ini jelas mencederai asas kepastian hukum karena regulasi tidak berjalan sebagaimana mestinya di lapangan.

Asas kepastian hukum mensyaratkan adanya aturan hukum yang jelas, tidak ambigu, dan dapat dilaksanakan dengan adil. Namun, dalam konteks penyimpanan protokol, banyak ketentuan normatif dalam UUJN maupun Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 yang belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, sehingga menimbulkan beban tambahan bagi notaris penerima protokol. Strategi penyelesaian yang dapat dilakukan antara lain adalah penyusunan regulasi teknis mengenai jadwal retensi protokol notaris dan pengaturan mekanisme penyimpanan jangka panjang, termasuk kemungkinan pemusnahan atau pengarsipan permanen sesuai standar arsip negara. Selain itu, pemerintah perlu menyediakan fasilitas penyimpanan arsip resmi atau gudang arsip digital, serta memperbolehkan digitalisasi minuta akta dalam bentuk *hard disk* atau media penyimpanan lainnya, yang sejauh ini belum diatur dalam UUJN. Lebih lanjut, solusi pembagian tanggung jawab protokol kepada lebih dari satu notaris berdasarkan kurun waktu tertentu (misalnya per 10 tahun) juga patut dipertimbangkan. Ketentuan ini bisa dituangkan dalam berita acara penyerahan protokol yang dibuat secara sah antara notaris pemberi dan penerima protokol. Melalui strategi tersebut diharapkan dapat memperkecil beban satu pihak, memperjelas tanggung jawab, dan pada akhirnya menjamin kepastian hukum yang menjadi asas utama dalam pelaksanaan jabatan notaris.

**KESIMPULAN**

1. Implikasi yuridis penunjukan Notaris sebagai pengganti pemegang Protokol Notaris oleh MPD menemukan permasalahan akibat keterbatasan sarana dan prasana penyimpanan sehingga Notaris pengganti terbebani harus menyiapkan fasilitas penyimpanan Protokol itu sendiri. Sejauh ini implementasi pengawasan yang dilakukan MPD terbatas pada aspek administratif bukan fisik.
2. Sebagai langkah strategis penyelesaian persoalan Protokol Notaris telah diberlakukan pembagian tanggung jawab penyimpanan secara periodik oleh Notaris kelas tertentu pada jangka waktu tertentu namun belum menyelesaikan permasalahan secara optimal. Diperlukan adanya payung hukum mengatur Akta Autentik dan Protokol Notaris berbasis arsip digital.

**SARAN**

1. Perubahan terhadap UUJN dan UUJN Perubahan perlu dipertimbangkan untuk mendukung percepatan pemberlakuan *cyber notary.*
2. Perlunya aturan teknis yang mengatur sinergitas dan kolaborasi antara *stakeholder* seperti MPD, ANRI dan INI terkait sarana dan anggaran penyimpanan Protokol Notaris yang berkepastian hukum.

**DAFTAR PUSTAKA**

A, Kohar, Notaris Dalam Praktek Hukum, Alumni, Bandung, 1983.

Adami Chazawi, Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2005.

Adrian Sutedi, Notaris dan Proses Pembuatan Akta, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Andi Nur Annisa Meilany, Cyber Notary: Protokol Notaris yang disimpan dalam Bentuk Elektronik, Pena Persada, Banyumas, 2020.

Asti Dwiyanti (et al), Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2024.

Bachrudin, Gunarto, dan Eko Soponyono, Hukum Kenotariaran Membangun Sistem Kenotariatan Indonesia Berkeadilan, Refika Aditama, Bandung, 2019.

Budi Untung, 22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2015.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Hukum Kearsipan di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2018.
Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.

Cipto Soenaryo, Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Konteks Pelayanan Hukum di Indonesia, USU Press, Medan, 2023.

Dominikus Rato, Filsafat Hukum: Suatu Pengantar Mencari, Menemukan, Dan Memahami Hukum, LaksBang Justitia, Surabaya, 2014.

Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, Kamus Hukum, Mahirsindo Utama, Surabaya, 2014.

Ernst Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Cet. Ke-12, ed. Moh. Saleh Djindang, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001.

Habib Adjie dan Rusdianto Sesung, Tafsir, Penjelasan, dan Komentar Atas Undang-Undang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung, 2020.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung, 2008.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Refika Aditama, Bandung, 2009.

Hans Kelsen, Pengantar Teori Hukum Murni, Nusa Media, Bandung, 2010.

Herlien Soerojo, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia, Arkola, Surabaya, 2003.

Hyronymus Rhiti, Filsafat Hukum Edisi Lengkap: Dari Klasik Sampai Postmodernisme, Universitas Atma Jaya Press, Jakarta, 2011.

I Gede Pantja Astawa, Teori Kewenangan, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2008.

Juhaya S, Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya, CV Pustaka Setia, Bandung, 2014.

Kamal Hidja, Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010.

Kholidah, Notaris dan PPAT, Semesta Aksara, Yogyakarta, 2023.

Laurensius Arliman S, Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2015.

Liliana Tedjasaputro, Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana, BIGRAF, Yogyakarta, 1995.

Philipus M, Hadjon dan Tatik Sri Djatmiati, Hukum Administrasi dan Good Governance, Universitas Airlangga Press, Surabaya, 2005.

Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1986.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.

R, Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Press, Jakarta, 2002.

Rudi Indrajaya, dkk, Notaris dan PPAT Suatu Pengantar, PT. Refika Aditama, Bandung, 2021.

S, R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni, Jakarta, 1996.

Salim HS, Peraturan Jabatan Notaris, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2018.

\_\_\_\_\_\_\_\_S, Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, PT Revika Aditama, Bandung, 2006.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

Sri Lestari, Manajemen Kearsipan Modern: Konsep dan Implementasi di Lembaga Publik dan Swasta, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2020.

Sudargo Gautama, Pengertian Tentang Negara Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1991.

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1993.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, 1986.

Tan Thong Kie, Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2011.

Teguh Prasetyo, Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum Pemikiran: Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan ke-3, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1996.

Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

**PENELITIAN dan JURNAL**

Aldy Ferdinand, *Pembinaan Dan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris Sebelum Dan Setelah Berlakunya UUJN*, *Jurnal Notarius* Volume 16 Nomor (3) Tahun 2023.

Dewi Oktavia, "*Tanggung Jawab Pemegang Protokol Notaris Terhadap Akta Yang Batal Demi Hukum*", Recital Review, Vol. 3, No. 1, 2021.

Hasaziduhu Moho, *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, *Jurnal Warta Dharmawangsa* 13, No. 1 Tahun 2019.

Latifah Amir, et al, *Eksistensi Keputusan Majelis Pengawas Notaris Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Maret 2014.

Nyoman Gede Remaja, *Makna Hukum dan Kepastian Hukum*, Jurnal Kertha Widya Volume 2 No. 1, 2014.

Philipus M.Hadjon, Tentang Wewenang, *Jurnal Pro Justisia* *Yuridik*a No 5 dan 6 tahun 1997.

Shela Ardini, "*Otoritas Majelis Pengawas Notaris Dalam Mengusulkan Pemberhentian Tidak Hormat Notaris Kepada Majelis Pengawas Pusat*," Jurnal Gorontalo Law Review, Vol. 7, No. 2, 2024.

Yulian dan Rasji, *Dinamika Permasalahan Ahli Waris dalam Penyerahan Protokol Notaris Meninggal Dunia*, UNES Law Review Volume 6 Nomor (4), 2024.

Zarfinal Desmal Fajri, *Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam Pemeriksaan Protokol Notaris,* Jurnal Jurisprudentia Vol. 4 No. 2, Desember 2021.

Ratna Madyastuti, "*Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kewenangan dan Tugas Jabatan Notaris*." Lex Renaissance, Vol. 5, Juli 2020.

Teguh Pambudi, "*Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Notaris Berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 di Kota/Kabupaten Banyuwangi*." Tesis, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 2009.

Nyoman Gede Remaja, "*Makna Hukum dan Kepastian Hukum.*" Jurnal Kertha Widya, Vol. 2, No. 1, 2014.

Ateng Sudibyo, "*Dekonstruksi Asas Legalitas dalam Hukum Pidana*." Jurnal Presumption of Law, Vol. 3, No. 1, April 2021.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris JO Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Jabatan Notaris

Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, *“Monitoring Kanwil: Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum”*, 2024, diakses melalui https://kanwil.ahu.go.id/ [↑](#footnote-ref-1)
2. Hasil Wawancara dengan Notaris Kabupaten Bandung Barat, Ivone Nurul Fuadah, S.H., M.Kn. [↑](#footnote-ref-2)
3. Hasil Wawancara dengan Notaris Kabupaten Bandung Barat, Ivone Nurul Fuadah, S.H., M.Kn. [↑](#footnote-ref-3)
4. Diki Zukriadi, Padrisan Jamba, Zuhdi Arman, “*Analisis Yuridis Pengaturan Jangka Waktu Notaris Dalam Menerima Dan Menyimpan Protokol Notaris Di Indonesia*”, Jurnal Cahaya Keadilan, 9(1), 2021, 31-46 [↑](#footnote-ref-4)
5. Ibid [↑](#footnote-ref-5)
6. Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 68. [↑](#footnote-ref-6)
7. Hasil Wawancara dengan Notaris Kota Bandung Ibu Nina Migiandany, S.H., M.Kn. [↑](#footnote-ref-7)
8. Hasil Wawancara dengan Notaris Kota Bandung Ibu Nina Migiandany, S.H., M.Kn. [↑](#footnote-ref-8)
9. Hasil Wawancara dengan Notaris Kota Bandung Ibu Nina Migiandany, S.H., M.Kn. [↑](#footnote-ref-9)